



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG

MUTASI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi pegawai yang profesional pada setiap satuan kerja BNN, diperlukan sistem mutasi yang terencana, prosedural, dan konsisten dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan organisasi dan pemberian peluang individu, serta menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat;
- b. bahwa mutasi merupakan bagian dari sistem pengembangan karier dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier pegawai sesuai persyaratan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Mutasi Pegawai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG MUTASI PEGAWAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di provinsi.
3. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BNNK/Kota adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di kabupaten/kota.
4. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain dan atau antar instansi vertikal.
5. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
6. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Kepala Badan Narkotika Nasional yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah kepala satuan organisasi yang memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam organisasinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang memberikan pertimbangan pelaksanaan proses mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II MUTASI

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai dapat dilakukan mutasi.
- (2) mutasi terdiri atas:
 - a. jabatan; dan/atau
 - b. wilayah kerja.

Pasal 3

- (1) Mutasi jabatan meliputi perpindahan JPT, JA, dan JF;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mutasi bersifat promosi/vertikal/diagonal;
 - b. Mutasi bersifat setara/horizontal; dan
 - c. Mutasi bersifat demosi.

Pasal 4

Mutasi bersifat promosi/vertikal/diagonal mempunyai bentuk pengangkatan atau pemindahan pegawai yang dilakukan dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih tinggi di dalam satu kelompok JA, JF, JPT atau antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Pasal 5

Mutasi bersifat setara/horizontal mempunyai bentuk pengangkatan atau pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar di dalam satu kelompok JA, JF, JPT atau antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Pasal 6

Mutasi bersifat demosi mempunyai bentuk pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah.

Pasal 7

- (1) Mutasi wilayah kerja terdiri atas :
 - a. Mutasi Pegawai dalam Satker di Lingkungan BNN atau BNNP atau BNNK/Kota;
 - b. Mutasi Pegawai antar Satker di Lingkungan BNN;
 - c. Mutasi dari Satker BNN ke BNNP / BNNK/Kota atau sebaliknya;
 - d. Mutasi Pegawai dari BNNP ke BNNK/Kota dalam satu wilayah kerja BNNP atau sebaliknya; dan
 - e. Mutasi Pegawai antar BNNP atau antar BNNK/Kota berbeda wilayah kerja BNNP.
- (2) Dalam hal Mutasi wilayah kerja yang dituju terdapat hubungan keluarga, pegawai tidak boleh ditempatkan yang sama pada:
 - a. satu direktorat, biro, atau inspektorat yang dipimpin oleh Kasatker JPT Madya;
 - b. satu bidang atau yang setara di lingkungan Satker BNN yang dipimpin oleh Kasatker JPT Pratama;
 - c. satu bagian atau bidang di Lingkungan BNNP; dan
 - d. satu subbagian atau seksi di lingkungan BNNK/Kota.
- (3) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu hubungan sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

BAB III

PELAKSANAAN MUTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pelaksanaan Mutasi meliputi:

- a. kepentingan organisasi; dan
- b. permohonan Pegawai.

Pasal 9

Pelaksanaan Mutasi kepentingan organisasi berdasarkan pertimbangan:

- a. memenuhi kebutuhan organisasi BNN;
- b. pengembangan karier; dan
- c. peningkatan kemampuan Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 10

Pelaksanaan Mutasi atas permohonan Pegawai berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Mutasi Kepentingan Organisasi

Pasal 11

- (1) Mutasi pengangkatan dalam JPT dan JF Madya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi pegawai dalam JF dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Mutasi jabatan JA dan JF dilaksanakan dengan penugasan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja;
- (3) Dalam hal tertentu, Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum 2 (dua) tahun.

Pasal 13

Hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) antara lain:

- a. promosi/vertikal;

- b. tidak cakap dalam melaksanakan tugas dibuktikan dengan penilaian kinerja terakhir dari atasan langsung;
- c. melakukan pelanggaran disiplin, kode etik atau tindak pidana dengan ancaman hukuman;
- d. pengisian jabatan yang membutuhkan Pegawai dengan keahlian/keterampilan khusus atau persyaratan khusus;
- e. pengisian jabatan kosong; dan/atau
- f. perubahan organisasi.

Bagian Ketiga

Mutasi Permohonan Pegawai

Pasal 14

Mutasi berdasarkan permohonan Pegawai harus memenuhi yaitu:

- a. masa kerja; dan
- b. administrasi.

Pasal 15

Mutasi berdasarkan permohonan Pegawai dengan memperhatikan:

- a. diutamakan apabila telah ada calon pengganti;
- b. tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok Satker yang akan ditinggalkan;
- c. formasi tempat tugas yang baru memungkinkan untuk dapat diisi oleh pemohon dari aspek kualifikasi dan kompetensi;
- d. faktor fisik/kesehatan dan psikis dari Pegawai, serta pertimbangan lainnya yang dipandang perlu;
- e. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, kode etik atau tindak pidana;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin, kode etik atau tindak pidana; dan/atau
- g. tidak sedang dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan.

Pasal 16

Persyaratan masa kerja Mutasi permohonan Pegawai antara lain:

- a. Pegawai organik BNN paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- b. masa kerja dalam jabatan di Satuan Kerja terakhir paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tertentu Pegawai yang mempunyai masa kerja kurang dari 2 (dua) tahun dapat dilakukan Mutasi permohonan Pegawai.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengalami sakit/cacat tetap/permanen atau sakit kritis yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. mengikuti suami; dan/atau
 - c. tujuan mutasi ke wilayah BNNP/BNNK/Kota dengan komposisi Pegawai kurang dari 30% dari jumlah daftar susunan Pegawai.
- (3) Dalam hal suami sedang mengikuti pendidikan, pengajuan Mutasi mengikuti suami tidak diperbolehkan.

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi Mutasi permohonan Pegawai harus memenuhi antara lain:
 - a. usulan/rekomendasi Kasatker definitif secara berjenjang;
 - b. surat permohonan pindah dari Pegawai yang bersangkutan disertakan alasan-alasannya;
 - c. daftar riwayat hidup;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

- f. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - g. fotokopi keputusan jabatan terakhir;
 - h. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai minimal Baik yang dilegalisir;
 - i. fotokopi keputusan pindah instansi Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - j. dokumen yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikis, kesehatan, dan lain-lain yang berkaitan;
 - k. fotokopi kartu istri/kartu suami dan kartu keluarga;
 - l. fotokopi surat keterangan kerja suami bagi permohonan pindah ikut suami;
 - m. surat pernyataan istri/suami Pegawai bahwa menyetujui kepindahan;
 - n. surat pernyataan kesanggupan Mutasi dengan biaya sendiri;
 - o. surat pernyataan tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya; dan
 - p. surat pernyataan Kasatker bahwa Pegawai tidak sedang dalam proses hukum pelanggaran disiplin, kode etik atau tindak pidana.
- (2) Format persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IV

TIM PENILAI KINERJA

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Mutasi Pegawai melalui sidang TPK;
- (2) Hasil sidang TPK bersifat rekomendasi kepada pejabat berwenang memberikan Mutasi.
- (3) Sidang TPK mempunyai format administrasi yang tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 20

TPK mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan;

Pasal 21

- (1) TPK mempunyai keanggotaan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan berjumlah gasal.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 22

- (1) TPK terbagi atas:
 - a. tingkat BNN, untuk mutasi Pegawai tingkat BNN, BNNP dan BNNK/Kota; dan
 - b. tingkat BNNP, untuk mutasi Pegawai tingkat BNNP dan BNNK/Kota.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala BNN menetapkan TPK pada tingkat BNN; dan
 - b. Kepala BNNP menetapkan TPK pada tingkat BNNP.

Pasal 23

TPK pada tingkat BNN mempunyai keanggotaan antara lain:

- a. Sekretaris Utama sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Inspektur Utama, JPT Madya lain, dan Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus sebagai anggota.

Pasal 24

TPK pada tingkat BNNP mempunyai keanggotaan antara lain:

- a. Kepala Bagian Umum sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Kepala Subbagian Administrasi sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Pejabat administrator dan Kepala BNNK/Kota.

BAB IV

PROSEDUR MUTASI

Pasal 25

- (1) Mutasi Pegawai mempunyai prosedur yang terbagi atas tingkat:
 - a. BNN; dan
 - b. BNNP.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tahapan antara lain:
 - a. pengajuan;
 - b. penelitian persyaratan administrasi; dan
 - c. sidang TPK.

Pasal 26

Tahapan pengajuan Mutasi pada tingkat BNN sebagai berikut:

- a. Kasatker mengajukan usul Mutasi Pegawai kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama;
- b. Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi melaksanakan prosedur Mutasi; dan
- c. Sekretaris Utama mengajukan usul penetapan Mutasi Pegawai kepada Kepala BNN.

Pasal 27

- (1) Tahapan pengajuan Mutasi pada tingkat BNNP sebagai berikut:
 - a. Kepala BNNK/Kota atau Kepala Bidang di lingkungan BNNP mengajukan usul Mutasi Pegawai kepada Kepala BNNP melalui Kepala Bagian Umum;
 - b. Kepala Bagian Umum mengajukan usulan Mutasi Pegawai kepada Kepala BNNP; dan
 - c. Kepala Bagian Umum melalui Kepala Sub Bagian Administrasi melaksanakan prosedur Mutasi.
- (2) Kepala BNNP menetapkan keputusan Mutasi Pegawai berdasarkan Hasil Sidang TPK.
- (3) Kepala BNNP melaporkan penetapan Keputusan Mutasi kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.

BAB V

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 28

- (1) Kepala BNN selaku PPK mempunyai kewenangan melakukan Mutasi.
- (2) Kepala BNN dapat memberikan delegasi untuk melaksanakan Mutasi.
- (3) Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Sekretaris Utama untuk Mutasi jabatan dan wilayah kerja dalam:
 - a. jabatan administrator selain Kepala BNNK;
 - b. jabatan pengawas dan pelaksana di lingkungan BNN, antar BNNP, BNNP ke BNN, dan BNN ke BNNP; dan
 - c. JF jenjang ahli muda ke bawah antar BNNP, BNNP ke BNN, dan BNN ke BNNP.
- (4) Kepala BNN memberikan delegasi kepada Kepala BNNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Mutasi jabatan pengawas dan pelaksana di Lingkungan BNNP dan BNNK/Kota; dan
- b. Mutasi wilayah kerja JF jenjang ahli muda ke bawah di Lingkungan BNNP dan BNNK/Kota.

BAB VI SISTEM PENDATAAN

Pasal 29

- (1) Mutasi yang menjadi kewenangan Kepala BNN dan Sekretaris Utama didata oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk perubahan data pada Sistem Informasi Kepegawaian.
- (2) Mutasi yang menjadi kewenangan Kepala BNNP didataan oleh Kepala Bagian Umum BNNP untuk perubahan data pada Sistem Informasi Kepegawaian dan dilaporkan kepada Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (3) Pegawai yang telah dimutasikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Mutasi telah melaksanakan tugas pada jabatan/Satker baru dan perubahan data pada Sistem Informasi kepegawaian dilakukan oleh Satker baru.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Sekretaris Utama melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Mutasi di Lingkungan BNNP secara berkala.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengawasan dan pengendalian data pegawai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan kepala ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Mutasi Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
MUTASI PEGAWAI



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

SURAT PERNYATAAN
PERSETUJUAN KEPINDAHAN SUAMI/ISTRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Suami/Istri :

Nama :
KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan tidak keberatan/memberikan persetujuan sepenuhnya atas
kepindahan Suami/Istri saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Instansi :

Dalam rangka mutasi dari ke

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,
(Tanda tangan di atas materai)

Nama Lengkap

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MUTASI BIAYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
KTP :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan sanggup membiayai perjalanan mutasi dari Satker asal ke Satker tujuan dengan biaya sendiri dan tidak menuntut pembayaran biaya apapun dikemudian hari

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,
(Tanda tangan di atas materai)

Nama Lengkap

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA TIDAK MENUNTUT JABATAN DAN FASILITAS LAINNYA

Nomor : SP/...../...../...../...../ 20.. / BNN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Satker Kerja :

Berdasarkan Surat Permohonan tanggal Perihal Permohonan Pindah/Mutasi antar Lingkungan BNN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengajukan mutasi dari BNN Kab/Kota ke BNN Kab/Kota dan bersedia untuk :

1. Tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya setelah penempatan di tempat tujuan mutasi;
2. Tidak menuntut apabila terjadi keterlambatan pembayaran gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan dan kenaikan pangkat sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang berlaku setelah penempatan di tempat tujuan mutasi;

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, Tanggal
Yang Membuat Pernyataan,
(Tanda tangan di atas materai)

Nama Lengkap

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

SURAT PERNYATAAN

**TIDAK SEDANG DALAM PROSES HUKUM PELANGGARAN DISIPLIN,
KODE ETIK ATAU TINDAK PIDANA**

Nomor : SP/...../...../...../...../ 20.. / BNN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Satuan Kerja :
Instansi :

Tidak sedang dalam proses hukum atau dalam masa hukuman disiplin baik tingkat sedang atau tingkat berat, tidak/belum pernah dijatuhi hukuman disiplin, kode etik atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, dengan mengingat sumpah jabatan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat, Tanggal

Kasatker

Nama Lengkap

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO